



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 344/UN1.P/KPT/HUKOR/2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PIONIR GADJAH MADA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2024 tentang PIONIR Gadjah Mada, perlu menetapkan penyelenggaraan PIONIR Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Penyelenggaraan PIONIR Gadjah Mada Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2024 tentang PIONIR Gadjah Mada;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PENYELENGGARAAN PIONIR GADJAH MADA 2025.
- KESATU : Penyelenggaraan PIONIR Gadjah Mada Tahun 2025.
- KEDUA : Ketentuan umum dan tata tertib PIONIR Gadjah Mada Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Rangkaian kegiatan PIONIR Gadjah Mada Tahun 2025 terdiri atas:
- a. upacara penerimaan mahasiswa baru dan pembukaan oleh Rektor pada tanggal 4 Agustus 2025;
- b. pemberian materi universitas pada tanggal 4 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;
- c. pemberian materi Fakultas dan/atau Sekolah Vokasi pada tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2025;
- d. pemberian materi *soft skills* pada tanggal 8 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2025;

- e. pelaksanaan aksi tindak lanjut (*action plan*) pada tanggal 10 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025; dan
- f. upacara penutupan pada tanggal 16 Agustus 2025.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Direktorat Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Februari 2025
REKTOR,

ttd.

OVA EMILIA

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni
3. Dekan Fakultas/Sekolah Vokasi
4. Sekretaris Universitas
5. Direktur Kemahasiswaan di Universitas Gadjah Mada

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 344/UN1.P/KPT/HUKOR/2025

TANGGAL : 25 FEBRUARI 2025

TENTANG : PENYELENGGARAAN PIONIR GADJAH MADA TAHUN 2025

KETENTUAN UMUM DAN TATA TERTIB
PIONIR GADJAH MADA TAHUN 2025

- I. Kepanitiaan PIONIR Gadjah Mada Tahun 2025 tidak diperkenankan menyelenggarakan kegiatan penunjang sebelum dan selama PIONIR Gadjah Mada tahun 2025.
- II. Kegiatan PIONIR Gadjah Mada Tahun 2025 dilaksanakan di lingkungan Universitas Gadjah Mada mulai Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB.
- III. Kegiatan PIONIR Gadjah Mada Tahun 2025 meliputi pembukaan, proses pembelajaran di kelas dan di luar kelas, *action plan* serta penutupan yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Gadjah Mada dengan melibatkan:
 1. Peserta
Mahasiswa Baru Angkatan Tahun 2025, wajib mengikuti seluruh rangkaian PIONIR Gadjah Mada Tahun 2025.
 2. Panitia Mahasiswa
Mahasiswa yang terlibat dalam kepanitiaan PIONIR Gadjah Mada Tahun 2025 tingkat Universitas maupun Fakultas/Sekolah Vokasi wajib memenuhi kriteria:
 - a. mahasiswa angkatan tahun 2023 dan 2024 untuk Program Sarjana atau Sarjana Terapan;
 - b. terdaftar aktif pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dan Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026;
 - c. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) > 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
 - d. telah lulus PIONIR Gadjah Mada;
 - e. diutamakan memiliki pengalaman organisasi/kepanitiaan;
 - f. diutamakan mempunyai prestasi yang mengangkat reputasi daerah/nasional; dan
 - g. menyetujui semua ketentuan yang ditetapkan universitas dengan menandatangani pakta integritas.
 3. Fasilitator dan ko-fasilitator materi universitas dan *soft skills*, wajib mengikuti pembekalan yang diselenggarakan oleh panitia.
- IV. Informasi resmi tentang PIONIR Gadjah Mada Tahun 2025 dapat diakses melalui SIMASTER UGM dan laman resmi PIONIR Gadjah Mada Tahun 2025 <http://pionir.ugm.ac.id>.
- V. Apabila terjadi penyimpangan pada penyelenggaraan PIONIR Gadjah Mada Tahun 2025, Rektor dan/atau Dekan Fakultas/Sekolah Vokasi dapat menghentikan kegiatan yang sedang berlangsung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2024 tentang PIONIR Gadjah Mada.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

REKTOR,

ttd.

OVA EMILIA

